

## WALIKOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 35 TAHUN 2018

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA KUPANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
- 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 235);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
- 2. Walikota adalah Walikota Kupang.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pertamanan Kelas A.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertamanan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pertamanan.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Pertamanan merupakan UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) UPTD Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

UPTD Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas yang bersiat teknis operasional dibidang pertamanan dan dekorasi kota.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pertamanan, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pemeliharaan taman dan dekorasi kota.
- b. menyusun rencana dan program kerja taman dan dekorasi kota;
- c. melakukan perencanaan operasional kegiatan pemeliharaan taman dan dekorasi kota;
- d. menyusun mekanisme organisasi dan tata laksana pemeliharaan taman dan dekorasi kota;
- e. melakukan pemeliharaan dan penataan taman kota dan dekorasi kota;
- f. melakukan pemeliharaan dan penataan taman pada ruang milik jalan;

the la

- g. melaksanakan pengembangan kemitraan pemeliharaan taman dan dekorasi kota;
- melaksanakan koordinasi pemeliharaan taman dan dekorasi kota dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- i. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- j. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan;dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;dan
  - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pertamanan adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pertamanan;
  - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Pertamanan;
  - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Pertamanan;
  - d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Pertamanan;

Ih b

- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Pertamanan;
- f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Pertamanan;
- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Pertamanan;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Pertamanan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD
   Pertamanan;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Pertamanan;dan
- 1. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pertamanan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Pertamanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD
     Pertamanan;
  - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Pertamanan;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Pertamanan;dan
  - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pertamanan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pertamanan;
  - b. menyusun dan mempersipakan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
  - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pertamanan;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Pertamanan;

- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Pertamanan;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pertamanan;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Pertamanan;
- h. melaksanakan penatausahaan barang invetaris di lingkungan UPTD Pertamanan;
- memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pertamanan dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Pertamanan.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 06 November 2018

walikota kupang, 🗙

L JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang pada tanggal 06 November 2018

↓Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, ↓
✓

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 359


th b

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR: 35 TAHUN 2018

TANGGAL: 06 NOVEMBER 2018

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG

U JEFIRSTSON R. RIWU KORE  $^{\sim}$ 

th la